



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 32/Perum 2005

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN CEBONGAN
KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA NOMOR 143/01/III/2005
TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK LURAH
CEBONGAN NOMOR C.1 PERSIL 26 KELAS D.II SELUAS 4.600² M YANG
TERLETAK DILINGKUNGAN ISEP-ISEP KELURAHAN CEBONGAN UNTUK
LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS
CEBONGAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP
KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA**

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Kepala Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Nomor 143/01/III/2005 tentang Penggunaan sebagian Eks Tanah Bengkok Lurah Cebongan Nomor C.1 persil 26 kelas D.II seluas 4.600 m² yang terletak di Lingkungan Isep-isep Kelurahan Cebongan untuk Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas Cebongan menjadi Puskesmas Rawat Inap;
 - bahwa penggunaan sebagian Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
3. Hasil Musyawarah Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga tanggal 23 Maret 2005 tentang Penggunaan sebagian Eks Tanah Bengkok Lurah Cebongan Nomor C.1 persil 26 kelas D.II seluas 4.600 m² yang terletak di Lingkungan Isep-isep Kelurahan Cebongan untuk Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas Cebongan menjadi Puskesmas Rawat Inap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA NOMOR 143/01/III/2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK LURAH CEBONGAN NOMOR C.1 PERSIL 26 KELAS D.II SELUAS 4.600M² YANG TERLETAK DILINGKUNGAN ISEP-ISEP KELURAHAN CEBONGAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS CEBONGAN MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA

Pasal 1

Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor 143/01/III/2005 tentang Penggunaan sebagian Eks Tanah Bengkok Lurah Cebongan.

Pasal 2

Penggunaan sebagian Eks Tanah Bengkok Lurah Cebongan Nomor C.1 Persil 26 Kelas D.II seluas 4.600 m² oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Peraturan ini tetap menjadi aset Pemerintah Kota Salatiga dan dicatat secara tertib dalam Buku Administrasi Tanah Kelurahan.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kelurahan, pengesahan Walikota ini dapat dicabut/dibatalkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31 Mei 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO,

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 35